

SURAT PERINGATAN KEDUA (SP-2)

Nomor: 4/SP2/8/2023

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Surat Peringatan Kedua sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja ("**SP-2**") kepada karyawan perusahaan sebagai berikut:

Nama : IRMA KUSTIARINI

ID : 4

Jabatan : DEP0001

("KARYAWAN")

SP-2 ini diberikan karena selama dalam **Jangka Waktu SP-1** sebagaimana dimaksud dalam **SURAT PERINGATAN KESATU Nomor : 0000123HMP0000001 Tanggal : 06 Agustus 2023 ("SP-1")**, Karyawan telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : KEBANYAKAN NONTON YOUTUBE LAGI

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 1 Poin a

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. SP-2 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SP-2 ini berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-2 ini ("**Jangka Waktu SP-2**")
- (2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-2 Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP-2 ini secara hukum menjadi berakhir.
- (3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-2 Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan dapat menyampaikan Surat Peringatan Ketiga ("**SP-3**") kepada Karyawan.

16 Agustus 2023

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana
Business Support Div Head